



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXII/2024**

**Tentang**

**Syarat Rekrutmen Jaksa Agung Bukan Berasal Dari Pengurus Partai Politik**

- Pemohon** : **Jovi Andrea Bachtiar**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 20 UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.  
2. Menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung".  
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 29 Februari 2024.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini bekerja sebagai seorang Jaksa. Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 20 UU Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum, menurut Mahkamah, norma yang diajukan

pengujian oleh Pemohon yaitu persyaratan pengangkatan Jaksa Agung terkait dengan kepentingan Pemohon sebagai pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang penegakan hukum. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya potensi kerugian hak konstitusional yang dialaminya serta hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan berlakunya norma Pasal 20 UU Kejaksaan. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat potensial atau setidaknya akan terjadi yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan permohonan Pemohon yang meminta kepada Mahkamah untuk tidak mengikutsertakan Hakim Konstitusi Arsul Sani memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Hakim Konstitusi Arsul Sani belum 5 (lima) tahun keluar dari keanggotaan partai politik ketika terpilih dan diajukan oleh DPR sebagai hakim konstitusi sehingga terdapat potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam diri Hakim Konstitusi Arsul Sani jika diberikan kesempatan untuk ikut memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. Bahwa terhadap hal tersebut, Mahkamah menegaskan, persoalan utama yang harus dinilai adalah apakah hakim bersangkutan telah mengundurkan diri atau belum sebagai anggota atau pengurus partai politik. Jika belum atau tidak mengundurkan diri dari partai politik, hak ingkar tersebut menjadi relevan. Terlebih, masalah atau norma yang diuji konstitusionalitasnya tidak terkait langsung dengan hakim konstitusi yang dimaksud Pemohon. Selain itu, hak ingkar dimaksud menemukan relevansinya jika norma yang diuji memiliki kepentingan langsung dan kepentingan tidak langsung yang dapat dinilai secara kasuistis (*case by case*) dengan hakim konstitusi, baik karena faktor sedarah maupun faktor perkawinan. Dengan demikian, permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim Konstitusi Arsul Sani dilarang untuk ikut memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan pengujian Pasal 20 UU Kejaksaan telah pernah diajukan pengujian sebelumnya, yang juga diajukan oleh Pemohon yang sama dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023. Adapun dalam perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 tersebut, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 20 UU Kejaksaan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Sedangkan alasan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 20 UU Kejaksaan memungkinkan seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung sekalipun tidak pernah mengabdikan dirinya sebagai bagian dari pegawai institusi Kejaksaan yaitu bukan berstatus Jaksa aktif ataupun pensiunan Jaksa dengan pangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) sehingga tidak juga pernah dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ). Selain itu, ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan telah memberikan celah hukum bagi pengurus ataupun anggota partai politik untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung yang akan membahayakan institusi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun. Sedangkan dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan kembali pengujian norma Pasal 20 UU Kejaksaan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya menekankan kepada diperlukannya pemaknaan secara konstitusional terhadap persyaratan pengangkatan Jaksa Agung yaitu calon Jaksa Agung harus telah 5 (lima) tahun keluar dari keanggotaan partai politik baik karena diberhentikan maupun mengundurkan diri sebelum diangkat menjadi

Jaksa Agung. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan alasan-alasan yang berbeda yang kemudian disimpulkan dalam suatu permohonan sebagaimana terdapat dalam Petitum yang diajukan Pemohon, maka terlepas secara substansi permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, dapat diajukan kembali.

Bahwa terhadap masalah konstusionalitas norma Pasal 20 UU Kejaksaan, menurut Mahkamah, posisi Jaksa Agung memerlukan independensi dan netralitas dalam menjalankan tugasnya, sehingga idealnya Jaksa Agung harus bebas dari afiliasi dengan partai politik. Keterkaitan Jaksa Agung dengan partai politik terlebih sebagai pengurus suatu partai politik akan menimbulkan konflik kepentingan ketika Jaksa Agung yang bersangkutan harus mengambil keputusan-keputusan hukum yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan hukum namun karena memiliki kepentingan dengan partai politik maka terbuka kemungkinan untuk memutus berdasarkan pertimbangan kepentingan politik dan kemungkinan adanya intervensi dari partai politik yang menaunginya. Terafiliasinya Jaksa Agung dengan partai politik akan memengaruhi persepsi netralitas dalam penuntutan serta profesionalisme dalam menjaga integritas dan independensinya. Seorang Jaksa Agung dituntut untuk fokus secara penuh dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan yang dibebankan kepadanya. Terlibatnya Jaksa Agung dalam urusan partai politik akan mengganggu kinerja dan efektivitas kepemimpinannya yang pada akhirnya akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan kembali pendapat Mahkamah terkait kemandirian Kejaksaan terutama posisi Jaksa Agung yang harus terbebas dari keanggotaan maupun kepengurusan suatu partai politik, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) terdapat perbedaan peran dalam struktur dan fungsi partai politik antara anggota partai politik dengan pengurus partai politik. Berdasarkan UU Parpol, partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota partai politik, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU 7/2017 mengatur bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Ketentuan tersebut dapat diartikan bagi seseorang yang memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi dalam dunia politik dengan menjadi anggota DPR maupun anggota DPRD haruslah terlebih dahulu bergabung dengan partai politik dengan menjadi anggota partai politik. Pengurus partai bertanggung jawab atas pengelolaan, pengaturan partai politik, dan operasional partai. Pengurus partai akan berperan aktif dalam mengambil keputusan strategis seperti program partai, koalisi dan arah politik partai, mengoordinasikan kegiatan partai dan memastikan partai berjalan efisien. Pengurus partai berfungsi melakukan *interest aggregation* (mengumpulkan aspirasi), *interest articulation* (menyuarakan aspirasi), kaderisasi dan rekrutmen. Oleh karena itu, pengurus partai memiliki akses lebih mendalam kepada informasi dan proses pengambilan keputusan dalam suatu partai politik.

Bahwa berdasarkan perbedaan tugas, fungsi dan kewenangan antara pengurus partai politik dan anggota partai politik, menurut Mahkamah seorang pengurus partai politik lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya, karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya. Hal ini berbeda dengan anggota partai politik yang dapat saja menjadikan partai politik hanya sebagai “kendaraan” untuk mencapai tujuan politiknya, misalnya menjadi anggota DPR ataupun DPRD, sehingga tidak memiliki keterikatan yang kuat dengan partainya sebagaimana yang dimiliki oleh pengurus partai.

Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama 5 (lima) tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung, haruslah diberlakukan bagi calon Jaksa Agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik. Hal ini dikarenakan sebagai pengurus partai politik seseorang memiliki keterikatan mendalam dengan partainya, sehingga berdasarkan penalaran yang wajar potensial memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan partai politik yang dinaunginya. Sedangkan bagi calon Jaksa Agung yang sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung merupakan anggota partai politik cukup melakukan pengunduran diri sejak dirinya diangkat menjadi Jaksa Agung. Adapun jangka waktu 5 (lima) tahun telah keluar dari kepengurusan partai politik sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung adalah waktu yang dipandang cukup untuk memutuskan berbagai kepentingan politik dan intervensi partai politik terhadap Jaksa Agung tersebut.

Bahwa dengan adanya pemaknaan perihal syarat sebagaimana telah diuraikan di atas, seharusnya tidak dimaknai telah menghilangkan hak prerogatif presiden dalam menentukan anggota kabinet. Sebagai bagian dari anggota kabinet [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010]. Secara doktriner, penggunaan hak prerogatif untuk mengisi jabatan politik tertentu, lebih merupakan hak untuk menentukan orang dalam arti pejabat, bukan hak untuk menentukan syarat untuk menduduki jabatan. Dalam hal ini, selama presiden memiliki kebebasan dalam menentukan calon untuk mengisi anggota kabinet, termasuk dalam memilih Jaksa Agung, hak prerogatif presiden tidak dibatasi. Ihwal pertimbangan demikian tidak mengurangi hak prerogatif Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait dengan ketentuan norma Pasal 20 UU Kejaksaan adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah dalil yang dapat dibenarkan. Namun, sepanjang berkenaan dengan batas waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun untuk seorang calon Jaksa Agung telah keluar dari keanggotaan partai politik baik mengundurkan diri maupun diberhentikan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah dapat memahami substansi yang dikehendaki Pemohon sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan, namun Mahkamah tidak dapat memenuhi karena telah ternyata terdapat perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara pengurus partai politik dan anggota partai politik yang dapat menunjukkan derajat keterikatan hubungan dengan partainya. Demikian halnya dengan permohonan Pemohon yang menghendaki agar syarat dimaksud melekat pada Pasal 20 huruf a UU Kejaksaan, terhadap hal tersebut Mahkamah juga tidak dapat memenuhi sepenuhnya, mengingat penambahan syarat yang dikehendaki Pemohon tidak tepat jika diletakkan pada syarat warga negara ataupun menambahkannya sebagai norma baru sebagai huruf g, sehingga pemaknaan syarat yang dimohonkan tersebut lebih tepat apabila dilekatkan pada keseluruhan norma Pasal 20 UU Kejaksaan sebagaimana selengkapnyanya tertuang dalam amar Putusan perkara *a quo*. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

### **Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) dan Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)**

Terhadap Putusan Mahkamah tersebut, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Arsul Sani dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

#### **Alasan Berbeda Hakim Konstitusi Arsul Sani**

Bahwa sehubungan dengan pendapat Mahkamah sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*, saya menerima pendapat Mahkamah *a quo* namun dengan menyampaikan dan menambahkan alasan selengkapnya di bawah ini yang karena tidak termuat dalam pendapat Mahkamah *a quo* menjadi alasan yang berbeda (*concurring opinion*). Hal-hal yang ingin saya sampaikan ini untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya perbedaan pemahaman atau tafsir terhadap amar Putusan *a quo* yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Putusan *a quo*.

Bahwa saya berkeyakinan, yang dimaksud dengan pengurus parpol adalah orang atau kumpulan orang yang berada dalam rumpun fungsi, tugas dan kewenangan kepengurusan atau eksekutif parpol yang mencakup setidaknya perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*executing*), dan evaluasi (*evaluating*) program kerja yang luas, serta menjadi representasi parpol baik ke dalam maupun ke luar internal parpol. Tidak termasuk dalam cakupan pengertian pengurus adalah mereka yang tidak berada dalam fungsi, tugas dan kewenangan demikian, seperti yang dikenal dengan penamaan berbagai dewan dan mahkamah atau istilah lainnya yang dapat ditemukan dalam struktur organisasi parpol.

#### **Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P.Foekh**

Bahwa dari amar putusan *a quo* Mahkamah bergeser pendirian yang semula melarang anggota partai politik [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023] menjadi “pengurus partai” sebagai syarat menjadi Jaksa Agung. Pergeseran ini melahirkan sejumlah pertanyaan. Bukankah pengurus partai politik otomatis anggota dari partai politik? Mengapa yang dilarang hanya pengurus partai dan bukan anggota partai? Apakah sebagai pengurus partai ketika menjadi Jaksa Agung tidak independen jika dibandingkan dengan anggota partai? Bukankah UU Kejaksaan telah menjamin kekuasaan negara di bidang penuntutan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani dan dilaksanakan secara merdeka, sehingga dalam pelaksanaan penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun? Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya manakala seorang diangkat oleh Presiden menjadi Jaksa Agung seharusnya yang bersangkutan tidak saja mundur sebagai pengurus partai tetapi juga mundur dari keanggotaan partai politik. Di sisi yang lain secara faktual ihwal kepengurusan partai politik terdapat beberapa fungsi yaitu fungsi eksekutif, fungsi advisory

(kepenasehatan), fungsi kepakaran (dewan pakar), dan fungsi penyelesaian sengketa (mahkamah partai) atau menjadi pengurus pada badan yang bersifat *ad hoc* seperti badan pemenangan pemilu (Bapilu) dan lain sebagainya. Sedangkan dari fungsi eksekutif, kepengurusan partai politik bersifat hierarki pada tingkat pusat, tingkat wilayah/daerah (provinsi/kabupaten/kota) bahkan partai politik besar terdapat kepengurusan di tingkat pengurus anak cabang hingga pengurus anak ranting. Dari fungsi partai politik tersebut, dalam penalaran yang wajar apabila ingin melarang pengurus partai menjadi Jaksa Agung harus memiliki ukuran atau kriteria yang jelas.

Dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, kami berpendirian seharusnya permohonan pemohon ditolak.